PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) SEBAGAI APLIKASI KETERBUKAAN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENCEGAHAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Adelia

02011181621084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULUTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Adelia
NIM	:	02011181621084
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Judul Skripsi :

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) SEBAGAI APLIKASI KETERBUKAAN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENCEGAHAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Srijiwaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULUTAS HUKUM
INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Adelia
No.Induk Mahasiswa	: 02011181621084
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 13 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Studi	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2020

METERAI TEMPEL
B22CFAHF732569798
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Adelia

02011181621084

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan yaitu keberanian atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya"*

Skripsi ini kupersembakan untuk:

1. **Kedua Orang Tuaku, Mama Widiawati dan Papa Ferry Armansyah**
2. **Seluruh Anggota Keluarga Besarku**
3. **Dosen dan Guruku**
4. **Sahabat – Sahabatku**
5. **Kampusku Tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sebagai Aplikasi Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi dalam Pencegahan Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court)*"**. Tujuan untuk penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara baik secara langsung maupun dengan cara tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini maupun dalam penyusunannya juga. Oleh karena itu, Saran dan Pendapat yang membangun untuk memberikan masukan kepada penulis sangat diharapkan dari semua pihak.

Dan juga penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca, dan untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak.

Indralaya, Desember 2020

Penulis,

Adelia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunianya penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak tersebut:

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya dalam membantu penulis dalam masa akhir perkulihan penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswanya;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak dan Ibu Pengadilan Negeri Palembang yang telah Membantu dalam penulisan skripsi ini;
13. Kedua Orang Tuaku, Mama Widiawati dan Papa Ferry Armansyah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis menjalankan kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Sahabat – sahabat Halalku, Nadya Ozora, Lefi Evti Handayani, Fildzah Dian Salsabila, Nabilla Safira, Bella Rosada, dan Jihan Almira;
15. Untuk Sahabat – sahabat Kecilku, Puput, Mayang, Rada, dan indah mawarni;
16. Untuk Blw Squad, Yogi Piyagendi, Cepot, Rio Muzani, Okta Tasti, Ilham, Hafzy, Jepin, Muhammad Ihsan, Eko Gatut Prasetyo, Erik Yosvian, Andhika, Pamud, Raka dan yang lainnya;
17. Teman – teman seangkatan yang telah memberikan semangat;
18. Untuk almamater.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ii

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

BAB 1 Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

1. Teori Keterbukaan Informasi Publik 12
2. Teori Penanggulangan Kejahatan 12
3. Teori Pencegahan Tindak Pidana 13

G. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Bahan Hukum 15
   a. Bahan Hukum Primer 15
   b. Bahan Hukum Sekunder 16

c. Bahan Hukum Tersier 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 17
5. Analisis Bahan Hukum 18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 18
BAB II Tinjauan Pustaka 19
A. Tinjauan Umum Tentang *Contempt Of Court* 19
1. Pengertian *Contempt of Court* 19
2. Tindak Pidana 21
3. Pencegahan *Contempt Of Court* 26
B. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi 29
1. Pengertian Teknologi Informasi 29
2. Jenis-jenis Alat Teknologi Informasi 33
3. Perkembangan Teknologi Informasi 36
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Peradilan Pidana 37
1. Pengertian Proses Peradilan Pidana 37
2. Sub Sistem dalam Peradilan Pidana 38
3. Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana 42
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 43
A. Pengkategorian Tindak Pidana Sebagai *Contempt Of Court* di Indonesia 43
1. Pengkategorian Tindakan atau Perbuatan *Contempt Of Court* dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 43
2. Pengkategorian Tindakan atau Perbuatan *Contempt Of Court* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 45
3. Pengkategorian Tindakan atau Perbuatan *Contempt Of Court* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 68

B. Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Pencegahan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri Palembang..... 72

1. Penilaian Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mencegah *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang 74
2. Mengoptimalkan Fungsi Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 77
3. Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 78

BAB IV Penutup..... 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

Daftar Pustaka..... 85

Lampiran……

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kategori perbuatan *contempt of court* dalam Pasal 211 dan Pasal 212 RUU KUHAP.....…….....……..……..... 77

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) SEBAGAI APLIKASI KETERBUKAAN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENCEGAHAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)".** Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi. Yang diatur dalam Pasal 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana pengkategorian tindak pidana sebagai *Contempt of Court* di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencegahan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri Palembang? Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengkategorian Tindak Pidana sebagai *Contempt of Court* dapat dibedakan menjadi peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai *Contempt of Court* dan selintas dalam hal ketentuan hukum formal (KUHAP), hukum materil (KUHP) maupun juga dalam hal RUU KUHAP dan RUU KUHP. Dan juga membahas tentang penerapan SIPP dalam mencegah *contempt of court*. Penerapan SIPP sudah cukup optimal karena aparatur pengadilan sudah gencar dalam menginformasikan mengenai SIPP supaya aturan tersebut sesuai hanya saja masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal adanya SIPP dan juga harus ada kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya yang mempermudah masyarakat dalam menelusuri perkara tanpa harus datang ke pengadilan dan membuat administrasi menjadi tertata, sehingga mampu mencegah ataupun mengurangi adanya perbuatan atau tindakan seperti *contempt of court* karena masyarakat bisa mengetahui informasi secara terbuka.

Kata kunci: ***Penerapan, SIPP, Contempt Of Court.***

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121 00

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pengadilan yang terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan pajak, pengadilan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.[1] Pengadilan merupakan suatu instansi atau badan resmi yang melakukan sistem peradilan yang berbentuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata maupun pidana untuk terciptanya suatu keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.[2]

Mukti Arto mengatakan bahwa keberadaan lembaga pengadilan juga sangat penting karena tiga hal yaitu pengadilan merupakan pengawal konstitusi, pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi, dan pengadilan merupakan akar dari negara hukum.[3] Lembaga pengadilan menjadi putusan akhir bagi pihak yang mencari keadilan. Hakim dan hasil putusannya bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat yang mencari keadilan supaya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang di

---

[1] Normand Ediwin Elnizar, *"Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan Di indonesia"*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 Pukul 13.00

[2] Tri Jata Ayu Pramesti, *"Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan"*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 Pukul 13.25

[3] A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.20.

pengadilan dapat dilakukan dengan baik, nyaman dan aman. Serta masyarakat mendapat layanan yang baik tanpa gangguan dari pihak manapun, dan mendapatkan kepastian hukum. Dalam rangka tugas dan kewenangannya menegakkan keadilan haruslah dikaitkan dengan profesionalisme dalam bidangnya dan selain itu sebagai penegak hukum kebebasannya sebagai hakim juga dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme.[4]

Lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Bab IX ”Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX Kekuasan Kehakiman, menganut sistem bifurkasi yaitu kekuasaan kehakiman terbagi menjadi 2 cabang berupa cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan cabang peradilan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.[5]

Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki beberapa tujuan dasar, sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan

---

[4] Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hukum Dalam Sistem Penegakkan Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2003, hlm. 106.

[5] Fathurahman, dkk, *Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 2004, hlm. 18.

untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu, untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas, untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.[6]

Di Indonesia persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan kian memprihatinkan. Dalam penegakan hukum peradilan tidak lagi dipersepsikan masyarakat sebagai tempat mencari keadilan.[7] Penyelenggaraan persidangan di pengadilan saat ini mulai terjadi kesenjangan. Banyak hambatan yang dihadapi para penegak hukum dalam menangani perkara karena kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan di pengadilan.

Seperti kasus perusakan yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok yang dilakukan ormas kepemudaan yang dipicu oleh penundaan eksekusi lahan. Tindakan tersebut termasuk dalam *Contempt of Court* karena sudah melakukan perbuatan perusakan terhadap pengadilan, karena setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaan atau martabatnya.[8]

Contempt Of Court pertama kali diundangkan di Amerika Serikat pada tahun 1789. Sedangkan di Inggris sudah lebih dahulu yaitu pada

---

[6] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung: 1995, hlm. 6.

[7] Luhut M. Pangaribuan, *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtuh*, Jakarta: 1999, hlm. 3.

[8] Wahyu, W, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, 2005, hlm. 5.

tahun 1742 adanya *pure streams of justice* yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *Contempt Of Court.* Menurut sejarahnya *contempt* atau penghinaan adalah suatu perbuatan yang menentang langsung setiap perintah raja. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan *Contempt Of Court* kita harus menengok hukum Inggris dan negara-negara *common law* seperti Australia dan USA.[9]

Di Indonesia pengertian dari istilah *Contempt Of Court* secara nyata baru diakui legitimasinya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Walaupun sebenarnya sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut sudah cukup banyak perumusan Pasal-Pasal dalam KUHP yang bisa digolongkan sebagai delik penyelenggaraan peradilan. Pengertian *Contempt Of Court* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyebutkan selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.[10]

---

[9] Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hlm. 10.

[10] Pangaribuan, Luhut M.P,*Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta: 1996, hlm.32.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur *Contempt of Court* antara lain:

- Pasal 209 KUHP:
  "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

- Pasal 210 KUHP:
  "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau adviseur".

- Pasal 212 KUHP:
  "Melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah".

- Pasal 214 KUHP:
  "Memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah".

- Pasal 216 KUHP:
  "Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu".

- Pasal 217 KUHP:
  "Menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang".

- Pasal 220 KUHP:
  "Pengaduan palsu".

- Pasal 221 KUHP:
  "Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana".

- Pasal 222 KUHP:
  "Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan".

- Pasal 223 KUHP:
  "Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim".

- Pasal 224 KUHP:
  "Sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban".

- Pasal 420 KUHP:
  "Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji".

- Pasal 422 KUHP:
  "Seseorang pejabat yang dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan".

- Pasal 522 KUHP:
  "Saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum".

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa setiap orang harus menghormati pengadilan. Dalam Pasal 281 KUHAP menyebutkan bahwa dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika pengunjung bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib sidang, hakim bisa memberi peringatan. Jika masih tetap melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung dikeluarkan dari ruang sidang. Jika pelanggaran itu berupa pidana, ada kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.[11]

Masyarakat Indonesia kurang percaya dengan proses peradilan dan aparat penegak hukum dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di pengadilan.[12] Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan ini merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan

---

[11] Hasbullah F Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana, Contempt of Court, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, N0. 4 Tahun XXIV, Agustus 1994, hlm. 7.

[12] Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2008, hlm. 6.

penghinaan terhadap pengadilan *(Contempt of Court)*. Krisis kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng akhir untuk mendapatkan keadilan.[13]

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, karena banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum yang berisi tentang yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas.[14]

Seiring berjalannya waktu kemajuan teknologi di era globalisasi di kalangan masyarakat telah membuat banyak perubahan dan juga perkembangan yang terjadi. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik, gaya hidup, pendidikan terutama dalam teknologi komunikasi dan informasi yang semakin hari semakin canggih. Memudahkan didapatnya suatu informasi hanya dengan melalui media elektronik. Dengan perkembangan teknologi sekarang Pengadilan Negeri yang tengah berkembang untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang informasi elektronik telah ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan pengadilan terutama tentang persidangan yaitu dalam hal menyederhanakan administrasi serta akses untuk mengetahui pencatatan data dan informasi perkara di pengadilan seperti suatu kasus yang sedang berjalan, tahapan perkara,

---

[13] Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2006, hlm. 30.

[14] Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

status perkara, riwayat perkara, jadwal sidang, biaya perkara dan anggota pelaksana dalam persidangan tersebut. Semua informasi itu dengan cuma-cuma bisa dioperasikan oleh publik melalui online. Bagi masyarakat awam ini merupakan bagian dari transparansi untuk tidak menutup-nutupi suatu hal terhadap proses peradilan sehingga akan lebih efektif dan juga menaikkan rasa percaya masyarakat terhadap proses peradilan dan hukum di Indonesia.[15]

Hambatan yang terjadi di proses peradilan tidak cuma mempengaruhi produktifitas peradilan, efektivitas, dan efisiensi tetapi mengancam juga kegagalan dalam melaksanakan sistem peradilan yang baik. Di dalam proses mengadili akan jauh lebih baik apabila tidak diarahkan hanya dari proses pengadilan saja, akan tetapi juga dilihat unsur-unsur peradilan seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Kelima unsur penegak hukum ini mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan negara hukum di bidang peradilan. Terciptanya suatu negara hukum yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat, salah satu parameternya ialah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan penyelenggaraan peradilan dengan benar. Melalui lembaga pengadilan proses-proses hukum pidana dapat diterapkan. Untuk menciptakan

[15] Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, *"Sistem Informasi Penelusuran Perkara, arsip berkas perkara,Pengadilan Agama Temanggung"*, Jurnal Diplomatik Vol.1 No.1, 2017, hlm. 42.

keadilan yang menjadi tujuan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.[16]

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **"PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUTUSAN PERKARA (SIPP) SEBAGAI APLIKASI KETERBUKAAN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENCEGAHAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam menulis skripsi merupakan hal yang sangat penting supaya bisa diketahui proses dari penulisan. Uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengkategorian tindak pidana sebagai *Contempt of Court* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencegahan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri Palembang?

[16] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hlm.61.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dipakai penulis ialah untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui pengkategorian tindak pidana sebagai *Contempt of Court* di Indonesia.
b. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencegahan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun manfaat dari sisi teoritis dan praktis yang diharapakn oleh penulis adalah:

a. Secara teoritis

   Hasil dari penulisan di harapkan bisa memberikan pemahaman maupun pengetahuan yang lebih luas tentang sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam pencegahan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).

b. Secara Praktis

   Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau kritikan bagi masyarakat luas dan aparat penegak hukum dalam hal menjaga kewibawaan pengadilan.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian tidak luas maka penelitian hanya membahas salah satu tentang penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencegahan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir dari peneliti yang berlandaskan teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya yang memberikan gambaran yang sistematis terhadap masalah yang akan diteliti.[17]

1. Teori Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mengandung makna bahwa kebebasan mendapat informasi publik dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.[18] Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.

---

[17] I Made Pasek Diantha, *metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: prenada Media, 2016, hlm.186.

[18] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 298-299.

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.

c. Informasi mengenai laporan keuangan, dan

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.[19]

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum atau sanksi pidana adalah cara yang paling tua, sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.[20] Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan juga tidak atau pun kurang bisa menanggulanginya sendiri karena memang pada dasarnya hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.[21]

Diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi sosial maupun dari sisi kemanusiaan maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

---

[19] Penjelasan Umum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[20] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hlm. 67.

[21] *Ibid*, hlm. 69.

a. Penerapan hukum pidana

b. Pencegahan tanpa pidana, dan

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 yaitu dengan jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal yang di luar hukum pidana.[22]

3. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial bisa diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
b. Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

[22] *Ibid*, hlm. 42.

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.[23]

Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan).
b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif).
c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
d. Diancam dengan pidana.[24]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan ditambah berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan (Undang-Undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini

[23] Barda Nawawi Arief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung: 2002, hlm. 77-78.

[24] Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Bintang Indonesia, Bandung: 1998, hlm. 37-78.

membutuhkan data sekunder dan data primer. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk meneliti serta menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.[25] Bahan hukum primer yang digunakan ialah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 141.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan dari para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.[26] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
2) Makalah-makalah
3) Jurnal ilmiah
4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari gabungan bahan hukum primer dan sekunder.[27] Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

[26] *Ibid*, hlm. 142.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, 2006,hlm. 66.

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum.

3) Situs Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur maka teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.[28] Penulis akan melaksanakan penelitian berupa wawancara di Pengadilan Negeri Palembang untuk memperoleh data dan insformasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yang diuraikan secara sistematis. Pendekatan *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum,

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 51.

silogisme hukum dan konstruksi hukum yang merupakan apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata.[29]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah secara deduktif. Penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menunju hal yang bersifat khusus. [30]

[29] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, hlm.32.
[30] Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989, hlm.193.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.

A Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

....., 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung.

Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Danim Sudarwan, 2008, *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Deni Darmawan, 2012, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Dimyati dan Mudjiono, 1999, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Fatah Syukur NC, 2008, *Teknologi Pendidikan*, Semarang: Rasai Media Group.

Fathurahman, dkk, 2004, *Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bhakti.

Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: PT Balai Pustaka.

I Made Pasek Diantha, 2016, *metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni, 2008, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasiyanto Kaseim, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia.

Kuat Pudji Prayitno, 2005,*Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, 2016, *Contemtp of Court Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) Undang-Undang Tentang Contempt Of Court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Loebby Loqman, 1982, *Prapradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Luhut M. Pangaribuan, 1999, *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtuh*, Jakarta.

Marjono Reksodiputro, 1995, *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring Hukum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Human Right Law) dalam Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universita Indonesia.

Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

....., 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung: Bintang Indonesia.

Muhammad Arif Setiawan, 1996, *Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 1989, *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Jakarta: Diadit Media.

Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta.

Paulus E. Lotulung, 2003, *Kebebasan Hukum Dalam Sistem Penegakkan Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

……, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Rusman dkk, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Ofset.

Syprianus Aristeus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Udin Saefudin Sa'ud, 2008, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: AlfaBeta.

Wahyu, W, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.

Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, Yogyakarta: T. Skripta Media Creative.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Artikel

Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, 2017, *"Sistem Informasi Penelusuran Perkara, arsip berkas perkara, Pengadilan Agama Temanggung"*, Jurnal Diplomatik Vol. 1 No. 1.

Hasbullah F Sjawie, 1994, *"Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana, Contempt of Court"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, N0. 4 Tahun XXIV, Agustus.

Susanto Nugroho, 2017, *"Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia"*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, No. 2.

D. Sumber Internet

Abi Asmana, "*Pengertian Contempt Of Court"*, http://legalstudies71.blogspot.com/2019/04/pengertian-contempt-of-court.html,

Ambar, "*13 Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi"*, https://pakarkomunikasi.com/peralatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi,

Lapos, *"Darurat Contempt Of Court, Pendekatan Etik Sebuah Solusi"*, http://lahatpos.co/darurat-contempt-of-court-pendekatan-etik-sebuah-solusi/

Normand Edwin Elnizar, *"Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia"*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/

Ridwan Anwar, *"Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia"*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia,

Sahlulfuad, "*Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, https://systematiccraze.wordpress.com/2015/03/16/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/

Susanto Nugroho, 2017, *"Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia"*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, No. 2.

Tri Jata Ayu Pramesti, *"Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan"*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/